



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 006 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/02/2024

TENTANG Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN

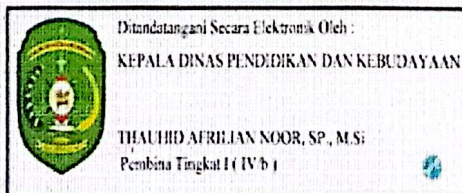
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 204 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/09/2020 Tanggal 11 Sept 2020, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN Nomor : 03/KB.FBYN/YDM/JMB/KC-LK/1/2024 tanggal 16 Januari 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN DARMA MANDIRI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. RAYA JEMBAYAN RT. 015 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 September 2023 s.d 12 September 2026**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN FLAMBOYAN dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 Februari 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

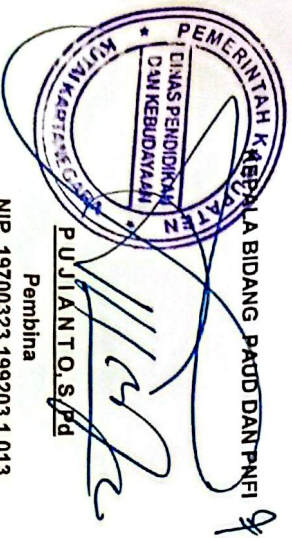


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 006 /PAUD-PNFI-2/ISK/400.3.2/02/2024, TANGGAL 01 FEBRUARI 2024



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Flamboyan
Kecamatan : Loa Kulu
Nama Kepala Sekolah : Nengsih
Tempat / Tanggal Lahir : Jembayan, 30 Januari 1964
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : SLTA
Nomor SK Kepala Sekolah : 025 / SK / YDM / JBY / KC-LK / VII / 2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001